



**PENETAPAN**

**No.20/Pdt.P/2015/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:-----

**I KETUT NAMA SADIARTA**, tempat lahir di Klungkung, tanggal 9 Mei 1977, jenis kelamin laki – laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kaja Kauh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai ;----- **PEMOHON** -----

**Pengadilan Negeri tersebut;**-----

- Telah membaca berkas perkara ini:-----
- Telah membaca permohonan Pemohon;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 13 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Mei 2015 dibawah register perkara nomor : 20/Pdt.P/2015/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut :--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Ni Made Sukerni ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon kemudian Pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juni 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 536/Capil/2003;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut kemudian lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri nama Putu Deva Widnyana Putra Adiartha dan Made Karan Kastara Putra Adiartha;-----
- Bahwa anak kedua dari Pemohon yang bernama Made Karan Kastara Putra Adiartha waktu kecil sering mengalami gangguan kesehatan, sebagai orang tua sudah berbagai macam cara pengobatan sudah Pemohon tempuh dari pengobatan medis sampai kepengobatan alternative;-----
- Kemudian pada akhirnya Pemohon bertemu dengan teman Pemohon yang kemudian ia menunjukkan jalan pada Pemohon agar anak Pemohon yang kedua yang telah mengalami gangguan kesehatan tersebut dicoba untuk dibawa keorang pintar untuk kemudian dicari tahu apa penyebab dari gangguang kesehatan tersebut;-----
- Bahwa berdasarkan petunjuk dari orang pintar yang dimaksud tersebut maka anak Pemohon disuruh untuk merubah tanggal lahir dan namanya dari **tanggal 2 April 2007** menjadi **tanggal 4 April 2007** dan dari bernama **Made Karan Kastara Putra Adiartha** menjadi **Made Revan Sudharma Yasa**;-----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 13 April 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 799/LI/capil/2010;-----
- Bahwa oleh karena ketidak tahuan Pemohon maka Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan perubahan nama tersebut, namun dari petugas disana atas perubahan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan petunjuk agar Pemohon terlebih dahulu datang ke Kantor Pengadilan untuk mencari sebuah Penetapan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Bapak/Ibu Ketua dengan harapan setelah Bapak/Ibu memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan "**Penetapan**" yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir dan nama terhadap anak Pemohon yang nomor dua dari **tanggal 2 April 2007** menjadi **tanggal 4 April 2007** dan dari bernama **Made Karan Kastara Putra Adiartha** menjadi **Made Revan Sudharma Yasa**;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencatatkan perubahan nama anak tersebut kedalam buku Register yang sedang berjalan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon;-----
4. Membebaskan semua biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, kemudian Pemohon menerangkan bahwa isi permohonannya ada perbaikan maupun pengurangan yaitu pada perihal yang tertulis **Permohonan Perubahan Tanggal lahir dan nama** kemudian diperbaiki menjadi **Permohonan Perubahan Nama**, selanjutnya perbaikan ataupun pengurangan pada posita ke 6 pada baris kedua dan baris ketiga yaitu pada penulisan **untuk merubah tanggal lahir dan namanya dari tanggal 2 April 2007 menjadi tanggal 4 April 2007 dan dari bernama Made Karan Kastara Putra Adiartha**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi **Made Revan Sudharma Yasa** kemudian diperbaiki menjadi **untuk** merubah namanya dari bernama **Made Karan Kastara Putra Adiartha** menjadi **Made Revan Sudharma Yasa** dan perbaiki maupun pengurangan pada potitum ke 2 yaitu pada penulisan **untuk melakukan perubahan tanggal lahir dan nama terhadap anak Pemohon yang nomor dua dari tanggal 2 April 2007** menjadi **tanggal 4 April 2007** dan dari bernama **Made Karan Kastara Putra Adiartha** menjadi **Made Revan Sudharma Yasa** kemudian diperbaiki menjadi **untuk melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon yang nomor dua dari bernama Made Karan Kastara Putra Adiartha menjadi Made Revan Sudharma Yasa**, setelah diparaf dan di rempoi oleh Pemohon dan selebihnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/Li/Capil/2010, atas nama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** tertanggal 13 April 2010, selanjutnya diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 536/Capil/2003 tertanggal 24 Juni 2003 antara **I KETUT NAMA SADIARTA** dengan **NI MADE SUKERNI**, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5105031907072802 atas nama kepala keluarga **I KETUT NAMA SADIARTA** tertanggal 28 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P.3;-----
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105030905770001 atas nama **I KETUT NAMA SADIARTA** tertanggal 22 April 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;-----



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:-----

**1. Saksi I NYOMAN TANGEB;-----**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Pemohon;-----
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai bapak kandung dari Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SUKERNI-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing – masing bernama PUTU DEVA WIDNYANA PUTRA ADIARTHA dan MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA ;-----
- Bahwa kelahiran anak – anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;---
- Bahwa Anak Pemohon yang nomor dua yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA yang dimohonkan perubahan nama ;-----
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang nomor dua karena anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA sering mengalami sakit - sakitan sejak anaknya berusia 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa setelah anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan, Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dikatakan bahwa anak Pemohon tidak



ada penyakitnya, kemudian Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anaknya tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya saksi menganjurkan kepada Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar /paranormal;-----

- Bahwa benar Pemohon kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/Paranormal. Dan menurut petunjuk dari orang pintar/Paranormal tersebut bahwa nama anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA itu tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan. Dan dari situlah Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Pemohon mengubah nama anaknya;-----

- Bahwa hari kelahiran anak Pemohon bertepatan dengan otonan Pemohon ;-----

- Bahwa benar setelah Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Pemohon menuruti petunjuk tersebut dengan merubah nama anaknya dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**;-----

- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak Pemohon, dan dibuatkan upacara seperti yang Pemohon percaya, kesehatan anak Pemohon mulai berangsur – angsur sembuh, dan saat ini tumbuh sehat seperti sedia kala;-----

- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan sejak tahun 2015;-----

- Bahwa di lingkungan tempat tinggal saksi dan Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** karena



tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama; -----

**2. Saksi I KETUT CANANG; -----**

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Pemohon;-----
- Bahwa benar saksi sangatlah mengenal Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ipar dari Pemohon;-----
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SUKERNI-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing – masing bernama PUTU DEVA WIDNYANA PUTRA ADIARTHA dan MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA ;-----
- Bahwa kelahiran anak – anak Pemohon tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;----
- Bahwa Anak Pemohon yang nomor dua yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA yang dimohonkan perubahan nama ;-----
- Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang nomor dua karena anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA sering mengalami sakit - sakitan sejak anaknya berusia 2 (dua) tahun ;-----
- Bahwa setelah anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan, Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dikatakan bahwa anak Pemohon tidak ada penyakitnya, kemudian Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anaknya tersebut, tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya orang tua Pemohon menganjurkan kepada Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar /paranormal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/Paranormal. Dan menurut petunjuk dari orang pintar/Paranormal tersebut bahwa nama anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA itu tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan. Dan dari situlah Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Pemohon mengubah nama anaknya;-----
- Bahwa hari kelahiran anak Pemohon bertepatan dengan otonan Pemohon ;-----
- Bahwa benar setelah Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Pemohon menuruti petunjuk tersebut dengan merubah nama anaknya dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak Pemohon, dan dibuatkan upacara seperti yang Pemohon percaya, kesehatan anak Pemohon mulai berangsur – angsur sembuh, dan saat ini tumbuh sehat seperti sedia kala;-----
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut dilakukan sejak tahun 2015;-----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama; -----  
Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala fakta-fakta dan kejadian-kejadian selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan ijin dan pengesahan terhadap perubahan nama anak Pemohon yang nomor dua yang semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** dengan alasan bahwa anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah dilakukan perubahan nama, akhirnya kesehatan anak Pemohon tersebut semakin hari semakin membaik dan pada akhirnya saat ini kondisi kesehatan anak Pemohon tersebut telah pulih seperti semula;-----

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing - masing bernama **I NYOMAN TANGEB** dan **I KETUT CANANG**;-----



Menimbang, bahwa setelah meneliti keempat alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa keempat alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keempat alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah masalah perubahan nama anak Pemohon yang nomor dua dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**;-----
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SUKERNI kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juni 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 536/Capil/2003 ;-----
- Bahwa atas perkawinan tersebut, Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing – masing bernama PUTU DEVA WIDNYANA PUTRA ADIARTHA dan MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA -----
- Bahwa benar yang menjadi alasan Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang nomor dua karena anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA sering mengalami sakit - sakitan sejak anaknya berusia 2 (dua) tahun ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah anak Pemohon sering mengalami sakit – sakitan, Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dikatakan bahwa anak Pemohon tidak ada penyakitnya, kemudian Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anaknya tersebut tetapi tidak ada perubahan sama sekali, selanjutnya orang tua Pemohon menganjurkan kepada Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar /paranormal;-----
- Bahwa benar Pemohon kemudian menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/Paranormal. Dan menurut petunjuk dari orang pintar/Paranormal tersebut bahwa nama anak Pemohon yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA itu tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan. Dan dari situlah Pemohon mendapatkan sebuah petunjuk bahwa sebaiknya Pemohon mengubah nama anaknya;-----
- Bahwa benar setelah Pemohon mendapat petunjuk seperti itu dari orang pintar/paranormal, kemudian Pemohon menuruti petunjuk tersebut dengan mengubah nama anaknya dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan perubahan nama pada anak Pemohon dan dibuatkan upacara seperti yang Pemohon percaya, kesehatan anak Pemohon mulai berangsur – angsur sembuh dan saat ini tumbuh sehat seperti sedia kala;-----
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Pemohon, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Pemohon dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon bertujuan ingin merubah nama anak kandungnya yang nomor dua yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SUKERNI dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Juni 2003 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 536/Capil/2003 yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suami istri yang mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui **bukti P.2.** yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 536/Capil/2003 tertanggal 24 Juni 2003 antara I KETUT NAMA SADIARTA dengan NI MADE SUKERNI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yaitu saksi **I NYOMAN TANGEB** dan **I KETUT CANANG** telah pula didengar keterangannya bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki - laki yang masing – masing bernama PUTU DEVA WIDNYANA PUTRA ADIARTHA dan MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/Li/Capil/2010, yang mana dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti P.1. yaitu berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/Li/Capil/2010, atas nama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA tertanggal 13 April 2010;-----

Menimbang, bahwa didalam keterangannya dimuka persidangan, para saksi juga telah menerangkan bahwa anak Pemohon yang nomor dua yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA semula perkembangannya baik – baik saja, seperti anak-anak yang lain, akan tetapi sejak anak Pemohon berusia 2 (dua) tahun, kesehatan anak Pemohon mulai muncul tidak seperti biasa layaknya anak-anak yang lainnya, dimana anak Pemohon malah sering sakit – sakitan tanpa ada yang tahu dari mana



penyebabnya. Dengan kondisi anak Pemohon seperti itu, Pemohon sudah mengajak anaknya berobat ke dokter, namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dikatakan bahwa anak Pemohon tidak ada penyakitnya. Selanjutnya Pemohon juga sudah melakukan pengobatan secara alternatif terhadap anaknya tersebut tetapi tidak ada perubahan sama sekali, kemudian orang tua Pemohon menganjurkan kepada Pemohon untuk menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal. Bahwa atas saran dari keluarga, Pemohon mencoba menanyakan hal tersebut kepada orang pintar/paranormal dan disana Pemohon mendapatkan penjelasan bahwa penyakit yang diderita oleh anak Pemohon disebabkan karena nama yang disandang oleh anak Pemohon tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga sering mengalami sakit – sakitan dan setelah Pemohon berkonsultasi dengan orang pintar atau paranormal, maka orang pintar/paranormal tersebut memberi saran maupun petunjuk supaya nama anak Pemohon yang dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**, lalu Pemohon sepakat mengikuti saran dari orang pintar/paranormal tersebut dan sejak nama anak Pemohon diganti dan dibuatkan upacara seperti yang Pemohon percaya, kemudian anak Pemohon mulai berangsur – angsur sembuh dan saat ini tumbuh sehat seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka terungkaplah fakta hukum di persidangan bahwa setelah anak Pemohon yang semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA**, keadaannya telah berubah menjadi lebih baik yang mana artinya secara berangsur-angsur penyakit yang diderita oleh anak Pemohon semakin berkurang dan bahkan sekarang ini tumbuh sehat seperti sedia kala;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa anak yang bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 799/Li/Capil/2010 adalah benar anak yang dilahirkan sebagai hasil perkawinan yang sah dalam hal ini perkawinan Pemohon yang berdasarkan bukti P.2 dan kemudian dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan bukti P.1;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA adalah anak yang masih berusia 8 (delapan) tahun serta belum pernah menikah, sehingga oleh karenanya anak tersebut masih berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan anak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka adalah kewajiban bagi setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik serta melindungi anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena permohonan Pemohon sangatlah berkaitan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat Hindu Bali, maka dalam hal ini adalah perlu bagi Pengadilan untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon didalam perkara ini bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, khususnya



sistem mengenai Kasta atau wangsa yang hingga saat ini masih secara nyata dihargai dan dijunjung tinggi eksistensinya oleh masyarakat adat Hindu Bali;-----

Menimbang, bahwa didalam norma masyarakat Adat Hindu Bali dikenal sistem Kasta atau Wangsa yang terbagi atas 4 (empat) kasta atau caturwangsa, yaitu Brahmana, Ksatria, Wesya, dan Sudra, dimana keempat tingkatan kasta tersebut akan diperoleh seseorang karena keturunannya melalui garis panjar laki (Purusa);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka adalah cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menilai dan berpendapat bahwa MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA adalah anak sah yang lahir dari sebuah perkawinan antara I KETUT NAMA SADIARTA (Pemohon) dengan NI MADE SUKERNI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA adalah anak sah dari perkawinan antara I KETUT NAMA SADIARTA (Pemohon) dengan NI MADE SUKERNI, maka adalah beralasan pula bagi anak tersebut untuk memperoleh Kasta atau Wangsa sesuai dengan yang dimiliki oleh ayahnya itu;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti perihal Penggolongan tingkatan Kasta didalam masyarakat Adat Hindu Bali, serta mencermati tentang penjelasan tentang sistem kasta atau wangsa Hindu Bali yang diuraikan oleh Mr Gede Panetje melalui bukunya "Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali" halaman 12 s/d halaman 22 maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama anaknya dari semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** adalah tidak bertentangan dengan hukum adat Hindu Bali;--

Menimbang, bahwa ternyata di lingkungan mereka, tidak ada permasalahan dan tidak ada yang keberatan dengan nama baru **MADE REVAN SUDHARMA YASA**, karena tidak bertentangan dengan norma kesopanan, kesusilaan maupun agama. Bahwa menurut Hakim Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarapura bahwa nama **MADE REVAN SUDHARMA YASA** tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum, namun merupakan nama pemberian orang tua terhadap seorang anak;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang - Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan : -----

Pasal 52 ; -----

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ; -----*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; -----*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah dicatat dalam Kutipan Akta Nomor : 799/Li/Capil/2010, tertanggal 13 April 2010 dengan nama MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon ini;-----

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan keselamatan dan kesehatan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan perubahan nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di masyarakat yang juga disertai bukti-bukti sebagaimana yang telah ditentukan serta Pemohon benar-benar mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup dalam mengajukan permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan Pemohon memohonkan perubahan nama anak Pemohon dalam pertimbangan diatas memang mempunyai kepentingan yang pantas dan cukup untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang diminta dalam permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang berkewajiban untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan, bukan Panitera Pengadilan Negeri Semarang. Dengan demikian maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil dan mencatatnya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/Li/Capil/2010, tertanggal 13 April 2010 segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;-----

**Mengingat dan Memperhatikan** Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 52 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **MADE KARAN KASTARA PUTRA ADIARTHA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 799/Li/Capil/2010, tertanggal 13 April 2010 diubah menjadi **MADE REVAN SUDHARMA YASA** ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan Akta Kelahiran tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatitkan/ didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Mayasari Oktavia,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh I Wayan Astawa,Sm.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;-----

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**I Wayan Astawa,Sm.Hk.**

**Mayasari Oktavia,SH.,**

**Perincian Biaya :**

- ◆ Biaya A T K ..... Rp. 50.000,-
- ◆ Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
- ◆ Biaya Panggilan ..... Rp. 75.000,-
- ◆ Biaya Redaksi Penetapan ..... Rp. 5.000,-
- ◆ Biaya Materai Penetapan ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 166.000,-

( *seratus enam puluh enam ribu rupiah* )